

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak adalah para nelayan pekerja dan nelayan pemilik perahu saling bekerja sama, nelayan pekerja yang akan pergi berangkat melaut ikut berkontribusi kepada nelayan pemilik perahu sebesar 10.000,- untuk setiap kali berangkat dengan syarat ikan hasil tangkapan nelayan pekerja itu harus dijual kepada nelayan pemilik perahu dengan harga yang lebih rendah dari pada harga dipasaran.
2. Hukum Islam memberi ketentuan untuk memberi kebebasan dalam melakukan jual beli dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan, sedangkan untuk kasus di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati-Sidoarjo nelayan pemilik perahu menguasai untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan pekerja dengan harga yang ditentukan oleh pemilik nelayan perahu karena ada kesepakatan kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan dan nelayan dengan pemilik perahu juga saling membutuhkan, nelayan membutuhkan perahu untuk berangkat melaut sedangkan pemilik perahu membutuhkan nelayan untuk membeli ikan hasil tangkapannya. Dapat disimpulkan karena keduanya saling

membutuhkan maka jual beli ikan hasil tangkapan nelayan ini diperbolehkan.

B. Saran

1. Banyak kekurangan dalam diri penulis dan mengulas pembahasan tersebut, sehingga diharapkan untuk generasi mendatang mengembangkan sekaligus memperluas pembahasan guna membentuk peradaban yang Islami.
2. Untuk pelaku jual beli ikan hasil tangkapan nelayan lebih diharapkan untuk memahami ketentuan yang ada dalam hukum Islam supaya diantara kedua belah pihak saling mengerti, tidak ada saling menyalahkan, apalagi merasa dirugikan.
3. Perlu adanya penyuluhan Hukum Islam tentang tata cara bermuamalah dalam jual beli, bekerja sama yang baik sesuai syariat agama Islam, melalui forum-forum pengajian yang ada di masjid dan mushalla.